



**P U T U S A N**  
**Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Sgm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HAERUL Bin ALIMUDDIN;
2. Tempat lahir : Gowa;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 21 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pattingalloang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HAERUL BIN AUII UDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I untuk diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAERUL BIN AUII UDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - pembungkus rokok sampoerna berisi 1 (satu) sachet plastik bening berikan Kristal bening dengan berat netto 0,0709 gram;**dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,- (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas Pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada surat tuntutan, dan Terdakwa pun menyatakan tetap atas Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HAERUL BIN ALIMUDDIN bersama-sama dengan HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH, PUTRA FEBRIAN BIN BUDRAWAN BADOLLO, MUH. ASWIN BIN SYAMSUL, NUR IMRAN BIN ARWANDI DAN ICHAL BIN JAMALUDDIN (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat bertempat di pinggir jalan di Jl. Boka Dusun Pattingalloang, Desa Bontosunggu, Kec. Bajeng, Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah melakukan percobaan atau pernafakan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa Bersama dengan dengan saksi MUH. ASWIN Bin SYAMSUL, dan saksi HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH berada di rumah saksi MUH. ASWIN Bin SYAMSUL yang beralamat di Ujung bulo, Kel. Lembang parang, Kec. Barombong, Kab. Gowa. Kemudian terdakwa dan saksi HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH ingin membeli Narkoba Gol.1 jenis sabu seharga Rp. 350.000, dengan cara patungan dimana uang milik saksi HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH sebesar Rp. 200.000 dan uang milik terdakwa sebesar Rp. 150.000, yang keseluruhan uang tersebut di serahkan oleh saksi HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH kepada saksi MUH. ASWIN Bin SYAMSUL;
- Selanjutnya, saksi MUH. ASWIN Bin SYAMSUL menghubungi saksi NUR IMRAN Bin ARWANDI, untuk membeli Narkoba dan saksi NUR IMRAN Bin ARWANDI menyetujuinya dan mengajak bertemu di pinggir jalan didepan pertamina yang beralamat di Jl. Abd. Kadir, Kel. Ballang baru, Kec. Tamalate, Kota Makassar;
- Setelah itu, terdakwa bersama dengan saksi MUH. ASWIN Bin SYAMSUL dan saksi HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH bertemu dengan saksi NUR IMRAN Bin ARWANDI. kemudian saksi MUH. ASWIN Bin SYAMSUL menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000 kepada saksi NUR IMRAN Bin ARWANDI dan saksi NUR IMRAN Bin ARWANDI menyerahkan narkoba Gol.1 jenis sabu dalam kemasan sebuah rokok surya didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkoba Gol 1 jenis sabu kepada saksi MUH. ASWIN Bin SYAMSUL dan diserahkan lagi kepada terdakwa;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa berteman kembali kerumah saksi MUH. ASWIN Bin SYAMSUL. Sesampainya di rumah saksi MUH. ASWIN Bin SYAMSUL, terdakwa bersama saksi HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH pulang dan tiba sekitar jam 20.30 wita terdakwa Bersama dengan saksi Hamzani Hamzah berada di pinggir jalan di Jl. Boka Dusun Pattingalloang, Desa Bontosunggu, Kec. Bajeng, Kab. Gowa, dan bertemu dengan saksi PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO, dimana saksi PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO menanyakan sehubungan dengan narkoba gol.1 jenis sabu tersebut, dan saksi PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO ingin juga menggunakan Narkoba Gol.1 jenis sabu tersebut, sehingga menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000, kemudian terdakwa bersama saksi HANZANI HAMZAH Bin barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkoba Gol 1 jenis sabu, dan sebuah pembungkus rokok Sampoerna di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkoba Gol 1 jenis sabu, kemudian barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkoba Gol 1 jenis sabu, dipegang oleh saksi HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH dengan menggunakan tangan sebelah kiri, sedangkan barang bukti berupa sebuah pembungkus rokok Sampoerna di dalamnya terdapat 1 ( satu ) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkoba Gol 1 jenis sabu, terdakwa serahkan kepada saksi PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO;
- kemudian sekitar jam 21.00 Wita, aparat kepolisian datang dan langsung mengamankan terdakwa Bersama dengan saksi HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH dan saksi PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO, dan menemukan barang bukti sebagaimana yang terdakwa maksudkan, kemudian menginterogasi terdakwa serta menanyakan dari mana memperoleh barang bukti tersebut, dan terdakwa bersama dengan saksi HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH menjelaskan bahwa memperoleh barang bukti tersebut dari saksi NUR IMRAN Bin ARWANDI, kemudian aparat kepolisian membawa terdakwa Bersama dengan saksi HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH dan saksi PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi MUH. ASWIN Bin SYAMSUL;
- kemudian terdakwa Bersama dengan saksi HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH dan saksi PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO dan saksi MUH. ASWIN Bin SYAMSUL dibawa oleh aparat kepolisian, yang dimana aparat kepolisian meminta untuk menunjukkan keberadaan saksi NUR IMRAN Bin ARWANDI, dengan cara meminta kepada saksi MUH. ASWIN Bin SYAMSUL

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memesan kembali Narkotika Gol.1 jenis sabu kepada saksi NUR IMRAN Bin ARWANDI, kemudian saksi MUH. ASWIN Bin SYAMSUL menghubungi saksi NUR IMRAN Bin ARWANDI dengan maksud membeli/memesan kembali Narkotika Gol.1 jenis sabu seharga Rp.350.000, dan saksi NUR IMRAN Bin ARWANDI menyetujuinya. kemudian saksi NUR IMRAN Bin ARWANDI menyerahkan kontak seorang laki-laki yang saat ini terdakwa ketahui bernama saksi ICHAL Bin JAMALUDDIN kepada saksi MUH. ASWIN Bin SYAMSUL, dengan maksud dimana saksi ICHAL Bin JAMALUDDIN yang akan mengantar Narkotika Gol.1 jenis sabu tersebut, kemudian saksi MUH. ASWIN Bin SYAMSUL menghubungi saksi ICHAL Bin JAMALUDDIN, dan janji untuk bertemu di pinggir jalan didepan pertamina yang beralamat di Jl. Abd. Kadir, Kel. Ballang baru, Kec. Tamalate, Kota Makassar, kemudian terdakwa berteman dibawa oleh aparat kepolisian mengarah ketempat janji tersebut dan tiba sekitar jam 22.00 wita, dan tidak lama kemudian saksi ICHAL Bin JAMALUDDIN datang, dan bersamaan dengan itu aparat kepolisian langsung melakukan penangkapan dan pengeledaha terhadap saksi ICHAL Bin JAMALUDDIN, dimana di temukan barang bukti berupa sebuah botol minuman bekas terselip pada label plastik kemasan berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol 1 jenis sabu, di saku celana belakang sebelah kanan, selanjutnya terdakwa berteman diamankan dan dibawa keruang Sat Narkoba Polres Gowa, selanjutnya pihak kepolisian membawa saksi ICHAL Bin JAMALUDDIN untuk dilakukan pengembangan dan mencari keberadaan saksi NUR IMRAN Bin ARWANDI dan saksi NUR IMRAN Bin ARWANDI diamankan oleh aparat kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di pinggir jalan di Jl. Nuri baru, Kel. Sambung jawa, Kec. Mamajang, Kota Makassar dan dibawa ke Kantor Polres Gowa;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH, PUTRA FEBRIAN BIN BUDRAWAN BADOLLO, MUH. ASWIN BIN SYAMSUL, NUR IMRAN BIN ARWANDI DAN ICHAL BIN JAMALUDDIN (berkas terpisah) dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa bukti pembungkus rokok sampurna berisi 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat netto 0,0709 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris krimianalistik pada Laboratorium POLRI Cabang Makassar di timbang beratnya 0,0562 gram positif mengandung Metamfetamina

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB. :854/NNF/II/2020 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti nomor 1887/2021/NNF, dan 1888/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa HAERUL BIN ALIMUDDIN bersama-sama dengan HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH, PUTRA FEBRIAN BIN BUDRAWAN BADOLLO, MUH. ASWIN BIN SYAMSUL, NUR IMRAN BIN ARWANDI DAN ICHAL BIN JAMALUDDIN (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat bertempat di pinggir jalan di Jl. Boka Dusun Pattingalloang, Desa Bontosunggu, Kec. Bajeng, Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, secara tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis sabu sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa telah memakai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa menyiapkan pipet, pireks kaca dan selanjutnya para terdakwa memasukkan shabu tersebut ke dalam pireks (bong) kemudian terdakwa membakar shabu tersebut pada pireks (bong) selanjutnya terdakwa menghisap asapnya melalui pipet yang terdapat pada bong (alat hisap);
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa bukti pembungkus rokok sampurna berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat netto 0,0709 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Laboratorium POLRI Cabang Makassar di timbang beratnya 0,0562 gram positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB. :854/NNF/II/2020 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti nomor 1887/2021/NNF, dan 1888/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : R/TAT – 134/ V / 2021 / BNNP tanggal 5 Mei 2021 menyimpulkan bahwa Terdakwa HAERUL BIN ALIMUDDIN tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan Peredaran Gelap Narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARDIAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota POLRI yang bertugas pada Satresnarkoba Polres Gowa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekannya satu Tim yaitu Briпка. MUH. SAFRI A.P., Bripta. AKBAR, Bripta. MUH. FADLY dan Brigpol. SYAMSURIADI,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 19 Februari 2021, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Boka, Dusun Pattingalloang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang disimpan dalam sebuah Pembungkus rokok merek Sampoerna yang dibuang oleh Saksi PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO yang ditangkap bersama Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO, barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi NUR IMRAN Bin ARWANDI seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per-paket;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa dan Saksi PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO, Saksi bersama rekannya juga berhasil menangkap Saksi HAMZANI HAMZAH Bin HAMZAH yang pada saat penggeledahan sedang memegang 1 (satu) sachet plastik bening narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya ditangkap berdasarkan Laporan Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi ataupun DPO;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 19 Februari 2021, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Boka, Dusun Pattingalloang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Gowa karena menguasai Narkotika jenis shabu;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi, Petugas kepolisian menemukan Saksi sedang memegang 1 (satu) sachet plastik bening narkoba jenis shabu, dan Petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang disimpan dalam sebuah Pembungkus rokok merek Sampoerna yang dibuang oleh Saksi PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO;
- Bahwa barang bukti tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Saksi bersama Terdakwa dan Saksi PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO;
- Bahwa yang pergi membeli shabu adalah Saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli shabu tersebut dengan cara patungan dengan Terdakwa, dengan perincian Saksi mengumpulkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mengumpulkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang terkumpul sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, kemudian diberikan kepada Saksi ASWIN Bin SAMSUL untuk diserahkan lagi kepada Saksi NUR IMRAN Bin ARWANDI, kemudian Saksi bersama Terdakwa diberikan sebuah Pembungkus rokok merek Sampoerna yang berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa kemudian shabu tersebut Saksi dan Terdakwa bawa pergi ke Pinggir Jalan Boka, Dusun Pattingalloang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, untuk bertemu dengan Saksi PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO yang juga ingin mengkonsumsi shabu, sehingga Saksi PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian membagi menjadi 2 (dua) sachet plastik bening, yang 1 (satu) Sachet diserahkan kepada Saksi dan 1 (satu) sachet lagi diserahkan kepada Saksi PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO, kemudian datanglah petugas kepolisian menangkap Saksi, Terdakwa, dan Saksi PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 19 Februari 2021, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Boka, Dusun Pattingalloang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Gowa karena menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi, Petugas kepolisian menemukan Saksi HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH sedang memegang 1 (satu) sachet plastik bening narkotika jenis shabu, dan Petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang disimpan dalam sebuah Pembungkus rokok merek Sampoerna yang dibuang oleh Saksi;
- Bahwa barang bukti tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Saksi bersama Terdakwa dan Saksi HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH;
- Bahwa yang pergi membeli shabu adalah Saksi HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH membeli shabu tersebut dengan cara patungan dengan Terdakwa, dengan perincian Saksi HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH mengumpulkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mengumpulkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang terkumpul sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, kemudian diberikan kepada Saksi ASWIN Bin SAMSUL untuk diserahkan lagi kepada Saksi NUR IMRAN Bin ARWANDI, kemudian Saksi HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH bersama Terdakwa diberikan sebuah Pembungkus rokok merek Sampoerna yang berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa kemudian shabu tersebut Saksi HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH dan Terdakwa bawa pergi ke Pinggir Jalan Boka, Dusun Pattingalloang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, untuk bertemu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi yang juga ingin mengkonsumsi shabu, sehingga Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian membagi menjadi 2 (dua) sachet plastik bening, yang 1 (satu) Sachet diserahkan kepada Saksi HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH dan 1 (satu) sachet lagi diserahkan kepada Saksi, kemudian datanglah petugas kepolisian menangkap Saksi, Terdakwa, dan Saksi HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ICHAL Bin JAMALUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi ditangkap selaku perantara Pembelian barang bukti shabu pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang disimpan dalam sebuah Pembungkus rokok merek Sampoerna adalah barang bukti yang Saksi serahkan pada saat Terdakwa membeli shabu bersama Sdr. ASWIN Bin SYAMSUL;
- Bahwa Saksi disuruh mengantar shabu tersebut oleh Saksi NUR IMRAN Bin ARWANDI dengan janji akan diberi upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali mengantar shabu kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi NUR IMRAN Bin ARWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi ditangkap selaku penjual barang bukti shabu pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang disimpan dalam sebuah Pembungkus rokok merek Sampoerna adalah barang bukti yang Saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bertemu langsung dengan Terdakwa, tapi Saksi menyuruh mengantar shabu tersebut oleh Saksi ICHAL Bin JAMALUDDIN dengan janji akan diberi upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali menjual shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli shabu tersebut seharga Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) perpaket dari Sdr. WAWAN;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari sdr. WAWAN;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 19 Februari 2021, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Boka, Dusun Pattingalloang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Terdakwa bersama Saksi HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH dan Saksi PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Gowa karena menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH, Petugas kepolisian menemukan Saksi HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH sedang memegang 1 (satu) sachet plastik bening narkotika jenis shabu, dan Petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang disimpan dalam sebuah Pembungkus

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merek Sampoerna yang dibuang oleh Saksi PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO;

- Bahwa barang bukti tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH dan Saksi PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO;
- Bahwa yang pergi membeli shabu adalah Terdakwa bersama dengan Saksi HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan cara patungan dengan Saksi HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH, dengan perincian Saksi HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH mengumpulkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mengumpulkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang terkumpul sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, kemudian diberikan kepada Sdr. ASWIN Bin SAMSUL untuk diserahkan lagi kepada Saksi NUR IMRAN Bin ARWANDI, kemudian Saksi HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH bersama Terdakwa diberikan sebuah Pembungkus rokok merek Sampoerna yang berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa kemudian shabu tersebut Terdakwa bawa pergi ke Pinggir Jalan Boka, Dusun Pattingalloang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, untuk bertemu dengan Saksi PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO yang juga ingin mengkonsumsi shabu, sehingga Saksi PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian membagi menjadi 2 (dua) sachet plastik bening, yang 1 (satu) Sachet diserahkan kepada Saksi HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH dan 1 (satu) sachet lagi diserahkan kepada Saksi PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO, kemudian datanglah petugas kepolisian menangkap Terdakwa, Saksi HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH dan Saksi PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu agar kuat bekerja sebagai penjual roti;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- pembungkus rokok sampoerna berisi 1 (satu) sachet plastik bening berikan Kristal bening dengan berat netto 0,0709 gram;

Yang telah disita secara sah dan patut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sulsel Nomor LAB. : 854/NNF/II/2021, tertanggal 26 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.MD., dan SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K., berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor :
  - 1887/2021/NNF : pembungkus rokok sampoerna berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0709 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0562 gram adalah benar mengandung metamfetamina;
  - 1888/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HAERUL Bin ALIMUDDIN adalah benar mengandung metamfetamina;
  - 1889/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO adalah benar mengandung metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sulsel Nomor LAB. : 853/NNF/II/2021, tertanggal 26 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.MD., dan SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K., berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor :
  - 1885/2021/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0493 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0347 gram adalah benar mengandung metamfetamina;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1886/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH adalah benar mengandung metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Laporan Hasil Asesmen terhadap Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : RITAT-134/V/2021/BNNP tanggal 05 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Propinsi Sulawesi Selatan Drs. Ghiri Prawijaya, M.Th. menerangkan Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka HAERUL Bin ALIMUDDIN tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan Peredaran Gelap Narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 19 Februari 2021, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Boka, Dusun Pattingalloang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Saksi HARDIAN, S.H. bersama rekannya satu timnya dari Satresnarkoba Polres Gowa yaitu Bripka. MUH. SAFRI A.P., Briptu. AKBAR, Bripda. MUH. FADLY dan Brigpol. SYAMSURIADI, telah menangkap Terdakwa bersama Saksi HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH dan Saksi PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO karena memiliki atau mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya, Petugas kepolisian menemukan Saksi HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH sedang memegang 1 (satu) sachet plastik bening narkotika jenis shabu, dan Petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang disimpan dalam sebuah Pembungkus rokok merek Sampoerna yang dibuang oleh Saksi PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH dan Saksi PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO yang dibeli secara patungan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya tersebut memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi NUR IMRAN Bin ARWANDI seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perpaket, dengan menggunakan perantara Sdr. ASWIN Bin SAMSUL;
- Bahwa shabu yang dibeli Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya tersebut tersebut, rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa bersama dengan temannya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel terhadap barang bukti Nomor LAB. : 853/NNF/II/2021, tertanggal 26 Februari 2021 dan Nomor LAB. : 854/NNF/II/2021, tertanggal 26 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.MD., dan SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K., berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 1885/2021/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0493 gram, barang bukti Nomor 1887/2021/NNF : pembungkus rokok sampoerna berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0709 gram, dan barang bukti Nomor : 1888/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HAERUL Bin ALIMUDDIN adalah benar mengandung metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Asesmen terhadap Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : RITAT-051/II/2021/BNNP tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Propinsi Sulawesi Selatan Drs. Ghiri Prawijaya, M.Th. menerangkan Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka HAERUL Bin ALIMUDDIN tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan Peredaran Gelap Narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif (pilihan) yaitu:

KESATU : diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk dipertimbangkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna narkotika golongan I;
2. Narkotika golongan I tersebut digunakan untuk diri sendiri;

## **Ad. 1. “setiap penyalahguna narkotika golongan I”**

Menimbang, bahwa pengertian yuridis *penyalahguna* menurut pasal 1 sub angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Gowa, pada hari Jum'at, tanggal 19 Februari 2021, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Boka, Dusun Pattingalloang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening narkotika jenis shabu yang dipegang oleh Saksi HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH, dan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang disimpan dalam sebuah Pembungkus rokok merek Sampoerna yang dibuang oleh Saksi PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO, yang mana barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi Terdakwa sendiri bersama dengan temannya;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel terhadap barang bukti Nomor LAB. : 853/NNF/II/2021, tertanggal 26 Februari 2021 dan Nomor LAB. : 854/NNF/II/2021, tertanggal 26 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.MD., dan SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K., berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 1885/2021/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0493 gram, barang bukti Nomor 1887/2021/NNF : pembungkus rokok sampoerna berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0709 gram, dan barang bukti Nomor : 1888/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HAERUL Bin ALIMUDDIN adalah benar mengandung metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi HARDIAN, S.H., Saksi HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH dan Saksi PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDULO, Saksi ICHAL Bin JAMALUDDIN, dan Saksi NUR IMRAN Bin ARWANDI yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi NUR IMRAN Bin ARWANDI seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perpaket, dengan menggunakan perantara Sdr. ASWIN Bin SAMSUL;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan secara pribadi telah membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket untuk dikonsumsi / dipergunakan sendiri yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, dan diperkuat hasil dari pemeriksaan urine milik Terdakwa yang hasilnya mengandung metamfetamina, dengan demikian secara konkrit Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I, mengingat tidak ada bukti berupa surat keterangan dari dokter yang menunjukkan Terdakwa termasuk pecandu narkotika dan juga pasien ketergantungan obat yang dalam rangka penyembuhan melalui rehabilitasi;

Dengan demikian unsur **"setiap penyalah guna narkotika golongan I"** telah terpenuhi;

## **Ad. 2. "Narkotika golongan I tersebut digunakan untuk diri sendiri"**

Menimbang, bahwa berdasarkan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa barang bukti

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH dan Saksi PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO yang dibeli secara patungan untuk tujuan dikonsumsi bersama-sama, dan Terdakwa mengkonsumsi shabu agar kuat bekerja sebagai penjual roti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel terhadap barang bukti Nomor LAB. : 853/NNF/II/2021, tertanggal 26 Februari 2021 dan Nomor LAB. : 854/NNF/II/2021, tertanggal 26 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.MD., dan SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K., berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 1885/2021/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0493 gram, barang bukti Nomor 1887/2021/NNF : pembungkus rokok sampoerna berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0709 gram, dan barang bukti Nomor : 1888/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HAERUL Bin ALIMUDDIN adalah benar mengandung metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil Asesmen terhadap Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : RITAT-051/II/2021/BNNP tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Propinsi Sulawesi Selatan Drs. Ghiri Prawijaya, M.Th. menerangkan Tim Asesmen Terpadu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan asesmen medis Terdakwa direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya fakta hukum tersebut di atas, barang bukti yang disita berjumlah kurang dari 1 (satu) gram dan dari hasil tes urine milik Terdakwa mengandung metamfetamina, maka sesuai dengan Surat Edaran MA RI No. 04 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 yang disempurnakan melalui Surat Edaran MA RI No. 3 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 termasuk dalam kategori sekali pakai untuk 1 (satu) hari, maka Narkotika jenis shabu yang dibeli dan kemudian akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama temannya tersebut haruslah diartikan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian unsur ***"Narkotika golongan I tersebut digunakan untuk diri sendiri"*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, selain memperhatikan dampak dari perbuatan Terdakwa, juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa:

- pembungkus rokok sampoerna berisi 1 (satu) sachet plastik bening berikan Kristal bening dengan berat netto 0,0709 gram;

telah diperpergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Kadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa HAERUL Bin ALIMUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - pembungkus rokok sampoerna berisi 1 (satu) sachet plastik bening berikan Kristal bening dengan berat netto 0,0709 gram;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh BAMBANG SUPRIYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. NUR AFIAH, S.H., M.H. dan MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FITRIANI S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa, serta dihadiri oleh YUSRIANA AKIB, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa, dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. NUR AFIAH, S.H., M.H.

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FITRIANI S., S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)